

BAB III

PRAKTEK USAHA PERSEWAAN MOBIL DI DUSUN BUARAN KEBOGUYANG KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO

A. Sekilas Desa Keboguyang

1. Keadaan Geografis

Desa Keboguyang adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara: Sentul
- b. Sebelah Selatan : Sungai Porong
- c. Sebelah Barat : Besuki
- d. Sebelah Timur : Permisan

Keadaan cuaca di Desa Keboguyang beriklim tropis yang meliputi 2 musim yaitu kemarau dan hujan. Luas wilayah 143.707 Ha dengan luas pemukiman umum 31.241 Ha dan selebihnya sawah dan ladang. Curah hujan selama setahun 1500-2000 mm / th dan tinggi dari permukaan laut 4 meter.

Sementara itu jarak terhadap ke Ibu kota kecamatan terdekat 3 km, lama tempuh ke Ibu kota kecamatan terdekat 0,5 jam, jarak ke Ibu kota kabupaten terdekat 15 km, lama tempuh ke Ibu kota kabupaten / kota terdekat 1 jam.

Jumlah penduduk Desa Keboguyang jika dilihat dari jenis kelamin adalah laki-laki berjumlah 2536 jiwa dan perempuan berjumlah 2392 jiwa. Dari berbagai kelompok umur tersebut dapat diketahui, bahwa penduduk aktif kurang lebih 1757 jiwa dan yang tidak mampu bekerja secara aktif kurang lebih 1296 jiwa. Dan yang merupakan perhatian khusus adalah yang kelompok umur 0 sampai 6 tahun sebanyak 520 orang. Dari yang belum mampu dan yang sudah mampu sudah bekerja merupakan beban tanggung jawab kelompok usia produktif.

Dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada masih dimungkinkan bertambah dan berkurangnya penduduk, karena diakibatkan adanya angka kematian dan kelahiran. Disamping itu juga, adanya penduduk yang pindah ke daerah lain atau ke kota diluar wilayah Keboguyang.

2. Kehidupan Keagamaan, Keadaan Pendidikan dan Keadaan Perekonomian Masyarakat Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Sidoarjo

a. Kehidupan Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Keboguyang beragama Islam. Adapun kegiatan yang diadakan tiap Desa diantaranya adalah jam'iyah yasin, jam'iyah tahlil, jam'iyah manaqib, jam'iyah diba'iyah, khatmil Qur'an, sholawatan.

b. Kondisi Sosial dan Pendidikan Masyarakat

Kondisi pendidikan masyarakat Desa Keboguyang rata-rata berpendidikan sampai tingkat SD, SLTP dan SLTA. Akan tetapi juga, sebagian kecil penduduk yang mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi masyarakat yang masih menengah kebawah.

c. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Keboguyang

Perekonomian penduduk Desa Keboguyang banyak bersumber dari hasil pertanian, hal ini dikarenakan letak wilayahnya yang subur. Sehingga menjadikan sebagian besar penduduknya menekuni sebagai petani, buruh tani, dan pedagang.

B. Latar Belakang Berdirinya Usaha Persewaan Mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Sidoarjo

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang keadaan dan untuk memudahkan pembahasan serta pemecahan masalah yang dihadapi terlebih dahulu harus mengetahui sejarah berdirinya praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, karena sejarah merupakan suatu rangkaian peristiwa yang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan maupun masalah yang dihadapi.

Latar belakang berdirinya praktek usaha persewaan mobil ini adalah sejumlah orang yang memiliki mobil namun tidak mempunyai keahlian dalam bidang jasa sewa mobil. Dalam bidang persewaan mobil diserahkan kepada penyewa. Serta dimulai dari adanya rasa ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan semua anggota yang nantinya keuntungan tersebut dibagi ke masing-masing pihak dalam usaha persewaan tersebut.

Usaha persewaan ini berbentuk perorangan kesepakatan yang semuanya berjumlah 10 orang yaitu 5 orang pemilik mobil dan 5 orang penyewa yang berjumlah 5 mobil. Pada pembagian keuntungan disepakati tiap bulan sekali sebesar Rp. 200.000,00.

C. Pelaksanaan Perjanjian Usaha Persewaan Mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

1. Pelaksanaan Akad

Akad perjanjian sewa yang pertama kali dilaksanakan ketika melakukan suatu usaha persewaan. Dalam kesepakatan perjanjian usaha persewaan mobil ini, tidak ada catatan atau bukti resmi bahwa diantara kedua belah pihak telah terjadi suatu kesepakatan kerja dan merupakan karakteristik dari masyarakat Desa yang menaruh kepercayaan penuh terhadap masyarakat lain. Berikut ini

adalah beberapa contoh akad kesepakatan dari hasil wawancara dalam penelitian:¹

- a. Ibu Siti sebagai pemilik mobil dan Bapak Khoiron sebagai penyewa, modal berasal dari Ibu Siti sebesar Rp. 25.000.000,00 diberikan kepada Bapak Khoiron untuk dibelikan sebuah mobil jenis pick-up. Akad perjanjian kerjasama ini, disepakati pembagian hasil setiap bulan sekali Rp. 200.000,00. Pelaksanaan kerjasama ini, dilakukan oleh pihak mudharib yang melakukan jasa sewa mobil. Namun, pada pembagian hasil terjadi ketidakjelasan yang dilakukan pihak penyewa kepada pihak pemilik mobil. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Siti, “sudah beberapa bulan tidak ada pembagian hasil dari penyewa, sudah berulang kali saya tanyakan kepada penyewa. Namun, tidak ada kejelasan hingga saat ini.”
- b. Ibu Saroh sebagai pemilik mobil dan Bapak Jayadi sebagai penyewa, modal berasal dari Ibu Saroh sebesar Rp. 80.000.000,00 diberikan kepada Bapak Jayadi untuk dibelikan sebuah mobil jenis taxi. Akad perjanjian usaha ini, disepakati pembagian hasil sehari sekali sebesar Rp. 70.000,00. Pelaksanaan perjanjian usaha ini dilakukan pihak penyewa yang melakukan persewaan mobil. Pada pelaksanaan usaha persewaan ini, pihak penyewa seringkali tidak mendapatkan persewaan mobil selama per hari. Oleh karena itu, pihak

¹ Khoiron...(et al), *Wawancara dengan Pengelola*, Sidoarjo, 23 April 2012

penyewa memberikan hasil keuntungan kepada pemilik mobil dengan uang lain, bukan dari persewaan mobil tersebut.

- c. Bapak Puji sebagai pemilik mobil dan Bapak Alif sebagai penyewa, modal berasal dari bapak Puji sebesar Rp. 30.000.000,00 diberikan kepada Bapak Alif untuk dibeliakan sebuah mobil jenis pick-up. Akad perjanjian usaha persewaan ini, disepakati pembagian hasil tiap bulan sekali sebesar Rp. 250.000,00. Pelaksanaan usaha persewaan mobil ini dilakukan pihak penyewa yang melakukan persewaan mobil. Pembagian hasil keuntungan dalam usaha ini terjadi ketidakjelasan selama beberapa bulan. Adapun hasil wawancara dengan pihak pemilik mobil, “sudah beberapa bulan tidak ada hasil dari penyewa, mau mengambil modalnya tapi kita masih ada hubungan saudara.”
- d. Bapak Mualik sebagai pemilik mobil dan Bapak Sapari sebagai penyewa, modal berasal dari Bapak Mualik sebesar Rp. 27.000.000,00 diberikan kepada Bapak Sapari untuk dibeliakan sebuah mobil jenis pick-up. Akad perjanjian usaha ini, disepakati pembagian hasil tiap bulan sekali sebesar Rp. 150.000,00. Pelaksanaan usaha ini, dilakukan pihak penyewa yang melakukan persewaan mobil. Pembagian hasil keuntungan terjadi ketidakjelasan dari pihak penyewa.
- e. Bapak Mahmud sebagai pemilik mobil dan Bapak Ahmad sebagai penyewa, modal berasal dari bapak Ahmad sebesar Rp. 25.000.00,00 diberikan kepada Bapak Ahmad untuk dibeliakan sebuah mobil jenis pick-up. Akad perjanjian

usaha persewaan ini, disepakati pembagian hasil tiap bulan sekali sebesar Rp.150.000,00. Pelaksanaan usaha persewaan ini, dilakukan pihak penyewa yang melakukan persewaan mobil. Adapun hasil wawancara dengan pihak pemilik mobil “saya mengalami kerugian karena tiap bulan tidak ada pembagian hasil dari pihak penyewa.”

Setelah akad usaha persewaan itu disepakati secara lisan oleh para pihak yang bersangkutan, maka timbullah suatu hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Pihak penyewa mempunyai hak untuk mengelola dan berkewajiban memberikan hasil keuntungan dari kerjasama yang telah disepakati kepada pemilik mobil. Sedangkan pemilik mobil mempunyai hak untuk memperoleh hasil dari keuntungan persewaan mobil sesuai dengan kesepakatan dan berkewajiban menyerahkan mobil untuk dikelola oleh pihak penyewa.

Adapun dalam melaksanakan usaha persewaan ini diperlukan subyek hukum (pelaku) sewa menyewa diantaranya sebagai berikut:²

1. Khoiron dan Siti.
2. Jayadi dan Saroh.
3. Alif dan Puji.
4. Sapari dan Mualik.
5. Ahmad dan Mahmud.

² Wawancara, Sidoarjo, Tanggal 22 April 2012

Sedangkan obyek sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

1. Pick-up.
2. Taxi.
3. Pick-up.
4. Pick-up.
5. Pick-up.

2. Pembagian Hasil Keuntungan

Dalam semua bentuk usaha bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari semua bentuk usaha yang dilakukan. Pembagian hasil keuntungan dari usaha persewaan mobil ini adalah dari perolehan persewaan mobil selama satu bulan sebesar Rp. 200.000,00.

Adapun mengenai kesepakatan pembagian hasil keuntungan tidak ada bukti berupa kwitansi maupun perjanjian mengenai kesepakatan bagi hasilnya. Padahal seperti diketahui bersama, sebuah catatan merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan suatu usaha.

Selain hal diatas, terdapat juga beberapa kesepakatan lain yang menyangkut kegiatan usaha serta ketentuan untuk masing-masing pihak yang bersangkutan, dari hasil wawancara dengan Bapak Alif ketentuan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:³

³Alif, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 April 2012

- a. Pemilik mobil memperoleh intensif dari usaha persewaan mobil yang diperoleh dalam pembagian hasil yaitu satu bulan. Hal ini disepakati sebesar Rp. 200.000,00.
- b. Ketentuan-ketentuan bagi pemilik mobil dan penyewa, yaitu potongan biaya perawatan mobil ini berbeda-beda tergantung pada kerusakan mobil.

Berbagai kebutuhan pengeluaran maupun pemasukan yang diperoleh dari persewaan mobil belum tercatat dengan baik. Dari hasil wawancara dengan pemilik mobil, terungkap bahwa dalam perjanjian usaha ini, timbul kecemburuan antara masing-masing pihak yang mempertanyakan kontribusi mengenai pembagian hasil keuntungan yang terkesan menunda-nunda pembagiannya. Namun, shahibul maal tidak pernah membahas secara khusus permasalahan ini.

Pada awal usaha ini, telah disepakati bersama bahwa usaha ini adalah milik bersama dan pengelolaannya dilakukan salah satu pihak. Sepintas jika dilihat dari keuntungan yang diperoleh pihak penyewa memang banyak, selain mereka mendapatkan dari persewaan mobil ini, dari pengamatan penulis, kepuasan serta rasa kepemilikan yang tinggi terhadap kerjasama ini adalah salah satu motivasi untuk melakukan kerjasama ini.

Pada dasarnya semua pihak yang bersangkutan mempunyai motivasi yang sama dalam mendirikan usaha ini, yaitu berorientasi pada keuntungan. Namun, dari masing-masing pihak memang sedikit berbeda. Namun, dibalik itu mereka juga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap itu. Sedangkan

pada kelompok pemilik mobil hanya semata-mata ikut menanamkan modal dan mendapatkan keuntungan, tanpa harus bersusah payah ikut mengurus kerjasama itu, atau secara sederhana kerjasama ini berkembang atau tidak hal tersebut tidak membantu pengaruh yang signifikan terhadap kelompok ini.

3. Jangka Waktu Usaha dan Berakhirnya Persewaan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa penyerahan modal atau berupa mobil kepada penyewa dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan dari awal tidak ditentukan sampai kapan dan berapa lama kedua belah pihak menjalankan kerjasama jasa sewa mobil ini, maka keduanya akan memusyawarahkan dengan jalan yang baik.

Apabila dalam perjanjian tersebut ada salah satu pihak ada yang melakukan kecurangan, maka salah satu pihak dapat membatalkan kerjasama ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian kerjasama kedua belah pihak tidak menyebutkan lamanya dan berakhirnya masa bagi hasil melainkan mengadakan musyawarah ketika ingin mengakhiri kerjasama tersebut tentunya dengan disertai alasan-alasan yang logis. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka bisa dilanjutkan oleh saudara atau dilakukan perjanjian dengan pihak lain.